

**Peranan Kepemimpinan Camat Dalam Implementasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Damau
Kabupaten Kepulauan Talaud**

Marta Firsia Maarebia
Florence .Daicy Jetty Lengkong

Abstract: *The purpose of this research is to find out leadership role sub-district implementation people empowerment program Damau sub-district Talaud. Data sources/ informant 15 people taken from government element sub-districts, government work units government element village unsure (BPD, LPM) and the citizens. Document collected by engineering interview. Data analysis used interactive model techniques. The result of this research are: (1) leadership role in sub-district coordination implementation and supervision of people empowerment program Damau sub-district Talaud in doing so good. (2) national community empowerment program PNPM MP independent national programs is in a policy framework as the basic reference and the implementation of poverty eradication programs dna-based pemberdayaan society. With the existence of this community empowerment program public life in Damau sub-district Talaud peace, can say and life more economic growth. (3) based on conclusion this research and leadership roles can be expressed not only the need for the implementation of community empowerment programs but also SDM people become purpose and objective pemberdayaan to watch. Think of this then Research results suggested: sub-district coordination leadership role in implementation and supervision of people empowerment program needs to be improved in sub-district Damau, Talaud.*

Keywords: *leadership, community empowermen.*

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Jika sebelumnya kecamatan merupakan “perangkat wilayah” dalam kerangka asas desentralisasi, sekarang ini berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam kerangka asas desentralisasi.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan

~~Marta Firsia Maarebia adalah mahasiswa Program Studi Adm Publik FISIP Unsrat~~

Florence .Daicy Jetty Lengkong adalah dosen Program Studi Adm Publik FISIP Unsrat terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi-instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya di kecamatan berada di bawah koordinasi Camat. Selain itu, Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah (PP.No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan).

Amanat UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.19 Tahun 2008 tersebut menunjukkan bahwa Camat selaku pemimpin kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan program-program dari instansi pemerintah dalam wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan program dari instansi-instansi lainnya di kecamatan berada di bawah koordinasi Camat. Salah satu program/kegiatan dari instansi lainnya yang harus di koordinasikan oleh Camat selaku pemimpin kecamatan adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat PP.19 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Camat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. (Gibson, 1998).

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu pendekatan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pada akhir-akhir ini menurut Kartasasmita (1996) ialah pendekatan pemberdayaan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan masyarakat dikurcurkan oleh pemerintah seperti: pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Program-program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah serta seluruh jajarannya sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. (Adi Isbandi, 2008)

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. pada dasarnya upaya penanggulangan kemiskinan sebenarnya sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya penuntasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan

yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat itu sendiri. (Karjadi, 1995).

Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan program - program pemberdayaan masyarakat yang sedang di jalankan oleh pemerintah.

Selama ini telah banyak program-program pembangunan dan pemberdayaan dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kasus kemiskinan dan lebih memberdayakan masyarakat. Seperti Inpres desa tertinggal, pemberian BLT, dan raskin, Namun, dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya dan belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan. penyebab kegagalan program-program penanggulangan kemiskinan selama ini disebabkan penanggulang yang tidak bersifat pemberdayaan, dan kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri. upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substansi, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping kita juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah.

Dari kondisi ini, pendekatan partisipatif merupakan konsep yang harus dikembangkan dan menetapkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat atau dapat disebut dengan model partisipasi masyarakat. Dasar proses partisipasi masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka menjadi lebih baik. Proses menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. setiap program yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan memberdayakan masyarakat sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaannya perencanaan yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik pula. Keputusan inilah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Maka dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud berpenduduk 5836 jiwa yang terdiri dari 1313 Kepala Keluarga yang tersebar pada 8 (delapan) Desa. Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang telah dan sedang dilaksanakan di kecamatan ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MP). Semua desa di kecamatan ini mendapat kucuran dana PNPM-MP. Selain itu ada beberapa program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah di wilayah kerja kecamatan baik dalam bentuk program fisik maupun nonfisik

(penyuluhan/pelatihan) seperti oleh unit kerja Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dinas perikanan dan kelautan, Dinas Sosial, BKKBN, dan instansi lainnya.

Agar program-program pemberdayaan masyarakat itu benar-benar terarah kepada kepentingan masyarakat setempat dan implementasinya berjalan lancar, sinkron dan harmonis, maka diperlukan peranan kepemimpinan Camat terutama dalam mengkoordinasikan dan mengawasi implementasi program pemberdayaan tersebut. Namun dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan Camat dalam mengkoordinasikan dan mengawasi implementasi program-program pemberdayaan masyarakat belum secara maksimal dilakukan di wilayah kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kenyataan antara lain seperti adanya program pemberdayaan masyarakat dari unit kerja pemerintah yang tidak dikoordinasikan dan diawasi secara efektif oleh Camat seperti program penyuluhan kesehatan oleh Dinas Kesehatan tidak terkoordinasi dengan program yang sama dari BKKBN (sosialisasi tentang program keluarga berencana “KB”), adanya implementasi dan pembagian program dari suatu unit kerja pemerintah yang tidak sinkron atau selaras dengan program unit kerja pemerintah lainnya; seperti program dari Dinas Pertanian dengan program dari Dinas perikanan dan kelautan (pembagian kelompok tani dan kelompok nelayan), adanya program dari unit kerja pemerintah yang tidak atau kurang mendapat dukungan partisipasi masyarakat, seperti program PNPM- MP kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Menurut Arikunto (2002), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Nasir (1993) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dan merupakan penelitian non-eksperimental.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) menjelaskan bahwa metode deskriptif-kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian menurut Bungin (2010) Penelitian deskriptif-kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Fokus penelitian ini ialah “peranan kepemimpinan Camat” dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat. Peranan kepemimpinan Camat didefinisikan secara konseptual sebagai aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh Camat selaku pemimpin pemerintahan kecamatan sehubungan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat dan unsur aparat pemerintah kecamatan, pimpinan instansi vertikal dan instansi otonom di wilayah kerja kecamatan. Informan selanjutnya berkembang kepada para kepala desa, pimpinan/pengurus BPD dan Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat hingga mencapai sebanyak 15 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann. Langkah-langkah analisis interaktif dari Hubermann dan Miles (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1992, dan Moleong, 2006) terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian sebagaimana dideskripsikan di atas telah memberikan gambaran tentang peranan kepemimpinan Camat dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat dikecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, dilihat dari aspek pengkoordinasian dan aspek pengawasan terhadap implementasi program pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan dari 15 informan 14 informan menyatakan bahwa peranan kepemimpinan Camat dalam koordinasi implementasi program pemberdayaan masyarakat sudah dapat dilakukan dengan baik oleh Camat Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. Peranan kepemimpinan tersebut dilakukan oleh Camat melalui beberapa aktivitas seperti: mengarahkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari unit-unit kerja pemerintah, melakukan atau membina kerja sama yang baik dengan unit-unit kerja pemerintah (instansi vertikal dan otonom di wilayah kerja kecamatan), pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa (LPM, PKK dan lainnya); melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Kemudian salah satu dari 15 informan mengatakan bahwa camat kecamatan damau belum benar-benar melakukan tugas dan fungsinya dalam koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat karena camat kecamatan damau belum menjalin kerja sama yang baik dengan instansi-instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan/program yang dilaksanakan oleh instansi-instansi yang saling bertabrakan dan kadang pelaksanaannya tidak tepat waktu dan salah sasaran. Camat kecamatan Damau turut melakukan kerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk melakukan program masyarakat dengan melalui kerja bakti masyarakat sebagai swadaya masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan camat hanya membentuk badan kerja sama antar desa.

Cara dan tindakan yang dilakukan oleh camat dalam usaha mensosialisasikan tentang peran masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat kadang dilakukan pada waktu, tempat dan kondisi yang tidak tepat. Sedarmayanti (2003) mengemukakan bahwa pembinaan yang dilakukan camat hanya dilakukan satu bulan satu kali dan tidak menjangkau seluruh warga masyarakat karena dilakukan pada tiap tanggal 17 bulan berjalan pada apel pagi dan itu hanya melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) dan camat kecamatan damau belum benar-benar maksimal dalam mengarahkan setiap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan damau kabupaten kepulauan talaud.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,

kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang sedang di laksanakan di kecamatan damau kabupaten kepulauan talaud adalah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP), program dari PNPM-MP lebih banyak berbentuk pembangun secara fisik.

PNPM MP adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Dan dari Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan peranan kepemimpinan Camat dalam pengawasan implementasi program pemberdayaan masyarakat sudah dapat dilakukan dengan baik oleh Camat Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. itu dapat di lihat dari keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat terutama PNPM-MP yang slalu mendapatkan dukungan dari masyarakat dan penyelesaiannya selalu tepat waktu sesuai dengan waktu yang suda di tetapkan sebelumnya. Dan juga Semua informan menyatakan bahwa pengawasan Camat terhadap implementasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meminta laporan pelaksanaan program/kegiatan dari unit-unit kerja pemerintah ataupun organisasi/ lembaga masyarakat yang melaksanakan program/kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Camat. Selain itu, para informan menyatakan bahwa Camat melakukan pengamatan atau peninjauan langsung ke lokasi dimana program/kegiatan dilaksanakan.

Tetapi dari 15 informan yang di wawancarai ada 1 orang informan yang mengatakan bahwa peranan kepemimpinan camat dalam pengawasan implementasi program pemberdayaan belum di lakukan denga baik karena camat hanya melakukan pengamatan secara langsung di lokasi apabila hanya ada kesempatan, jika tidak camat hanya mengamati melalui laporan-laporan dari kepala desa, instansi-instansi pemerinta maupun swasta yang mempunyai program pemeberdayaan masyarakat dan melalui TPK. Dengan model pengawasan seperti ini dapat berdampak buruk bagi proses pembangunan bagi pemberdayaan masyarakat. Pengawasan seperti ini dapat menimbulkan program yang tidak selesai tepat waktu, dan menyebabkan adanya penyelewengan-penyelewengan anggaran pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada Bab IV di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan kepemimpinan Camat dalam koordinasi dan pengawasan implementasi program pemberdayaan masyarakat di kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud belum dilakukan dengan begitu baik. Ini berarti bahwa Camat selaku pemimpin kecamatan belum menjalankan perannya secara efektif dan efisien di dalam mengkoordinasikan dan mengawasi proses implementasi program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat ini kehidupan masyarakat kecamatan damau kabupaten kepulauan talaud bisa dikatakan sejahtera, dan kehidupan perekonomian suda semakin bertumbuh.
3. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka dapat dinyatakan bukan hanya peran kepemimpinan yang di butuhkan dalam implemenyasi program pemberdayaan masyarakat tapi juga SDM dari masyarakat yang menjadi tujuan dan sasaran pemberdayaan harus di perhatikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peranan kepemimpinan Camat dalam koordinasi dan pengawasan implementasi program pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan. Dalam hal ini Camat harus dapat menciptakan kerjasama yang lebih baik dengan unit-unit kerja pemerintah dan lembaga/organisasi nonpemerintah yang mempunyai program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan. Dan Camat harus secara berkala memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh unit-unit kerja pemerintah dan lembaga/organisasi nonpemerintah di wilayah kerja kecamatan.
2. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan PNPM MP dalam rangka upaya memberdayakan masyarakat merupakan hal yang sudah bagus, untuk itu perlu dipertahankan. dan pelibatan masyarakat ini tidak hanya di dalam PNPM MP tetapi diharapkan keterlibatan masyarakat dalam semua program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugasnya seorang camat harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai kepala wilaya dengan baik, agar dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat tidak mengalami kegagalan. Dan perlu di ketahui juga bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak perna lepas dari peran sertas warga masyarakat yang di pimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi, R., 2008, *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Arikunto,S. 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gibson L.J. dkk, 1998, *Organisasi* (terjemahan), Jakarta, Erlangga.
- Kartasasmita, G., 1996, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, Pustaka Sidesindo.
- Karjadi, H. 1995, *Kepemimpinan (Leadership)*, Bogor, Politea.
- Moleong, L.J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Dokumen kantor camat.